

Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis

Nurbaity Prastyananda Yuwono (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Correspondence: prastyanandanda@gmail.com

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1781>

DOI: [10.28918/muwazah.v10i2.9906](https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9906)

Abstract

Women's political participation in Indonesia can be categorized as low, even though the government has provided special policies for women. Patriarchal political culture is a major obstacle in increasing women's political participation, because it builds perceptions that women are inappropriate, unsuitable and unfit to engage in the political domain. The notion that women are more appropriate in the domestic area; identified politics are masculine, so women are not suitable for acting in the political domain; Weak women and not having the ability to become leaders, are the result of the construction of a patriarchal political culture. Efforts must be doing to increase women's participation, i.e: women's political awareness, gender-based political education; building and strengthening relationships between women's networks and organizations; attract qualified women political party cadres; cultural reconstruction and reinterpretation of religious understanding that is gender biased; movement to change the organizational structure of political parties and; the implementation of legislation effectively.

Keywords: *political participation, patriarchy, women*

Partisipasi politik perempuan di Indonesia tergolong masih rendah, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus bagi perempuan. Budaya politik patriarkhis menjadi hambatan utama dalam peningkatan partisipasi politik perempuan, karena membangun persepsi bahwa perempuan tidak pantas, tidak cocok dan tidak layak masuk ke ranah politik. Anggapan bahwa perempuan lebih pantas berada di wilayah domestik, politik identik dengan hal yang bersifat maskulin, sehingga perempuan tidak cocok masuk ke wilayah politik dan, perempuan lemah akalnya dan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, adalah hasil konstruksi budaya politik patriarkhi. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, antara lain: penyadaran politik perempuan; pendidikan politik berwawasan gender; membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan; menjaring kader partai politik perempuan yang berkualitas; rekonstruksi budaya dan reinterpretasi pemahaman agama yang bias gender; gerakan merubah struktur organisasi partai politik dan; mengefektifkan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: *partisipasi politik, Patriarkhi, perempuan.*

PENDAHULUAN

Geliat politik perempuan di Indonesia sebenarnya dapat kita lacak sejak adanya Kongres Perempuan untuk pertama kali yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Kongres tersebut setidaknya telah menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk ikut terjun dalam dunia politik. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 yang diilhami dari Konvensi hak-hak politik perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik (Mukarom, 2008: 257).

Kendati beberapa perangkat hukum tersebut secara normatif telah menjamin keikutsertaan perempuan dalam politik, namun faktanya kuota yang disediakan pemerintah sebesar 30% bagi perempuan dalam parlemen tidak diimbangi dengan partisipasi politik dari perempuan. Beberapa kajian tentang partisipasi politik perempuan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang masih sangat rendah dalam bidang politik. Kita dapat melihat fakta di Jawa Timur, pada tahun 2014 keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya mencapai angka 17% (Ardi, 2014: 313). Hal ini juga terjadi di Bandung, sejak 1955 hingga 2009, angka terbesar keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 12,5% (Mukarom, 2008: 262). Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta pada tahun pemilu 2014, angka keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 17,35% (Izdih, 2017: 43).

Beberapa fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender yang mencolok dalam perpolitikan di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya kesadaran perempuan tentang kedudukannya sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak sama dengan laki-laki. Selain itu, politik juga di-stigma-kan negatif oleh perempuan, banyak yang beranggapan bahwa politik hanya cocok untuk kaum laki-laki (Nimrah & Sakaria, 2015: 176-177).

Untuk itu, kajian ini mencoba memotret fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yang akan penulis lihat dari perspektif sosiologi. Hal ini mengingat kondisi politik yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari budaya yang melingkupinya. Budaya masyarakat itulah yang kemudian menjadi warna dalam perpolitikan. Maka, upaya korelasi politik dengan budaya masyarakat sangat penting

dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat terejawentahkan dengan baik dan dapat dicarikan solusinya.

PEMBAHASAN

Partipasi politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, termasuk secara langsung maupun tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan public (Cholisin & Nasiwan, 2012: 146). Miriam Budiardjo (2008: 367) menjelaskan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yang meliputi kegiatan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan, antara lain: memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai atau gerakan sosial dengan partai politik sebagai pelaku utama (Pattipeilohy, A.,2018).

Menurut Michael Rush & Philip Althof (2001:147) partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi proses serta bentuk kebijaksanaan umum (Fatwa, 2016). Bentuk-bentuk partisipasi politik,, antara lain: *Voting* (pemberian suara), kampanye politik, aktivitas group, dan kontak politik (*Lobby Politik*). *Voting* (pemberian suara) merupakan bentuk partisipasi politik yang paling minor, karena hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu (*insidental*), atau merupakan bentuk partisipasi yang dapat “diukur” yaitu menggunakan skala waktu atau periodisasi yang dilakukan pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah ataupun pemilu kepala desa. Kampanye politik adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain, agar dapat mengikuti kegiatan politik pihak yang sedang melakukan kampanye. Aktivitas group adalah kegiatan politik yang digerakan oleh kelompok yang sistematis. Misalnya: demonstrasi dan aksi menuntut perubahan politik yang dapat merugikan rakyat Kontak politik merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh individu-individu untuk komunikasi politik kepada pimpinan partai politik atau elit

politik yang sedang menjabat atau calon yang akan yang akan naik di kursi pemerintahan (Efriza, 2012: 178).

Berdasarkan pengertian di atas maka, partisipasi politik perempuan adalah perwujudan penyelenggaraan politik yang secara sah dan sukarela dilakukan oleh kaum perempuan, secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan penguasa dan proses pembentukan kebijakan publik, yang mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye politik, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan partai politik sebagai pelaku utama.

Sedangkan yang dimaksud dengan keterwakilan atau sering disebut dengan representasi dalam buku yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967: 168) yang berjudul "*The Concept of Representation*", adalah bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili, dengan cara tanggap terhadap yang diwakili tersebut. Artinya, representasi adalah menghadirkan yang tidak hadir dengan mengedepankan hubungan yang responsif antara yang mewakili dan yang diwakili. (Sutrisno, S. (2016).

Berdasarkan definisi di atas dapat dimaknai bahwa, ada keterkaitan antara perwakilan terpilih dan para pemilih atau hubungan antara partisipasi politik perempuan dan keterwakilan perempuan di parlemen. Rasio hubungan antara keduanya merupakan dua sisi mata uang, dimana antara keduanya saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Artinya, jika partisipasi perempuan tinggi, maka keterwakilan perempuan di parlemen juga meningkat, namun sebaliknya jika partisipasi perempuan rendah maka keterwakilan perempuan di parlemen juga akan menjadi rendah.

Keterwakilan perempuan dengan kuota minimal 30% di parlemen tidak akan terwujud jika kaum perempuan secara umum tidak berpartisipasi aktif dalam memberikan suaranya di pemilihan umum, termasuk jika tidak memilih caleg perempuan, meskipun calon legislative (caleg) perempuan dalam partai politik yang lolos verifikasi lebih dari 30% (prosen). Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan menjadi penting dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Jika keterwakilan perempuan di parlemen meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan akan terpenuhi, karena suara mereka dalam memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan dapat terakomodir di dalam setiap kebijakan yang dibuat di parlemen maupun di tingkat eksekutif. Artinya, jika

keterwakilan perempuan tinggi maka, berimplikasi terhadap produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya terkait dengan persoalan kaum perempuan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, berdasarkan data proyeksi penduduk di Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk pada 2017, jumlah penduduk perempuan adalah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Namun, prosentase populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi di parlemen, karena proporsi perempuan di parlemen lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi laki-laki (Scholastica Gerintya: 2017)

Data lain menyebutkan bahwa, hasil Pemilu tahun 2009 keterwakilan perempuan dilembaga legislatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2004. Pada periode pemilu 2009-2014, jumlah perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meningkat menjadi 106 orang dari 560 orang total Anggota DPR (18,9%) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat 36 orang perempuan dari 116 orang total Anggota DPD (27,3%) (Republika, 29 Mei 2009:7) Sedangkan pada periode Pemilu 2004-2009, jumlah perempuan yang terpilih untuk duduk di DPR sebanyak 65 orang (11,82%) dan di DPD 29 orang (21,09%) (Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Tahun 2006: 5). Lebih lanjut, jumlah perempuan anggota DPR periode 2014-2019 menurun dibandingkan periode 2009-2014. Jumlah caleg perempuan terpilih, periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dan pada periode 2009-2014, terpilih sebanyak 101 anggota DPR perempuan (Aritonang, 2014).

Secara lebih rinci, prosentasi jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dari masa ke masa periode kerja, terlihat dalam tabel. 1 di bawah ini.

Tabel 1.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masa kerja tahun 1950-2019

Periode Masa Kerja	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPRS)	9 (3.8%)	(96.2%) 236
1955-1960	17 (6.3%)	272(93.7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5.1%)	488 (94.9%)
1971- 1977	36 (7.8%)	460 (92.2%)
1977-1982	29 (6.3%)	460 (93.7%)

1982-1987	39 (8.5%)	460 (91.5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12.5%)	500 (87.5%)
1997-1999	54 (10.8%)	500 (89.2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11.8%)	489 (88.9%)
2009-2014	101(18,10%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (86,3%)

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI 2014

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa, 1) sejak periode masa kerja tahun 1950 sampai dengan 2019, keterwakilan perempuan belum pernah mencapai angka (30%) ; 2) angka tertinggi yaitu pada periode tahun 2009-2014, yaitu sebanyak (18,10%) dan; 3) adanya ketimpangan prosentasi jumlah keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di setiap periode masa kerja, sejak tahun 1950-2019.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, karena berbagai kebijakan mengenai peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2002, melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, bahkan Pada tahun 1958 Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi tentang Hak Asasi Politik Perempuan) melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1958, bahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga menjamin hak politik perempuan sama dengan laki-laki.

Sebagai penegasan. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak politik perempuan termasuk peningkatan keterwakilan perempuan , antara lain: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1958 tentang *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi tentang Hak Politik Perempuan; 3) Undang-undang Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW; 4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah; 9) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan;10) berbagai peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Secara lebih rinci, pasal-pasal dari berbagai peraturan perundangan di atas, yang memuat mengenai hak politik perempuan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Ayat (1) berbunyi: “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” . Pasal 28D Ayat (3), berbunyi: “ *Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” . Frase “setiap warga negara” tentunya berlaku bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1958 tentang *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Pasal 1, berbunyi: “ *Wanita mempunyai hak untuk memilih dalam semua pemilihan atas dasar yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi*”. Pasal 2, berbunyi: “ *wanita mempunyai hak untuk dipilih dalam semua “publicly elected bodies” yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan nasional, atas dasar yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi apapun*” Pasal 3, berbunyi: “ *Wanita mempunyai hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan, tanpa diskriminasi apa pun, sesuai dengan perundang-undangan nasional*”.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW. Pasal 7 , berbunyi: “ *Negara Peserta wajib menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan public.....*” Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menetapkan rekomendasi umum, yaitu: : a) Negara Peserta wajib menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya prinsip-prinsip Konvensi yang berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 Konvensi Perempuan; b) .menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 Konvensi Perempuan; c) melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki; d) konvensi Perempuan menetapkan tindakan khusus sementara yang ditunjukkan untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan diskriminasi; e) menjamin adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan

- (*publicly elected positions*) dan; f) perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, menduduki jabatan dalam pemerintahan, dan menikmati manfaat yang sama dari hasil menggunakan kesempatan itu.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 Ayat (1) berbunyi: “*Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*”. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi: “ (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*”. Pasal 46, berbunyi: “*Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan*”
 - 5) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik . Pasal 13 ayat (3) berbunyi: “*Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*” Dalam penjelasan undang-undang ini menyatakan, bahwa: “*Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepemimpinan partai politik di setiap tingkatan*”
 - 6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini, untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Pasal 65 ayat (1), berbunyi: “*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen*”.
 - 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 2 Ayat (2), berbunyi: “*Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan*”. Pasal 2 Ayat (5), berbunyi: “*Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan*” Pasal 20, berbunyi: “*Kepengurusan Partai Politik tingkat*

provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”. Undang-undang ini memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka tersebut berdasarkan penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 8 Ayat (1), huruf (d) berbunyi: “ *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*” . Pasal 15, huruf (d), berbunyi: “ *Dokumen persyaratan pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan*” . Pasal 55 Ayat (2), berbunyi : “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*” . Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diikemukakan, bahwa: 1) partai politik baru dapat menjadi calon peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan; 2) menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.
- 9) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.. Pasal 173, ayat (2), huruf (e), berbunyi: “ *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*”. Pasal 177, berbunyi: “ *Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” Kelemahan dalam Undang-undang ini, adalah

keterwakilan 30 persen perempuan, hanya berlaku di tingkat pusat kepengurusan parpol

- 10) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan 30% perempuan, misalnya: 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2019; 2) Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berbagai kebijakan yang ada sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sebenarnya sudah merupakan bukti adanya komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam bidang politik. Namun sekali lagi, banyak hambatan yang dialami oleh kaum, misalnya: masih kentalnya budaya patriarki, adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Budaya Politik Patriarkhis: Hambatan Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan dan keterwakilan perempuan yang rendah, alih-alih akar masalahnya adalah budaya politik patriarki. Patriarki adalah susunan masyarakat menurut garis Bapak atau laki-laki. Masyarakat patriarkhi, menganggap bahwa dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka dominasi ada ditangan laki-laki (bapak, suami, saudara laki-laki).

Walby menegaskan bahwa, patriarkhi merupakan sistem terstruktur dalam praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu : 1) Private patriarkhi, yaitu menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan; 2) Public patriarkhi yaitu, menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja di sektor public yang sarat dengan karakter keras dan penuh tantangan (Fujiati, 2017).

Patriarkhi yang mencengkeram kuat dalam masyarakat, menyebabkan perempuan berada pada posisi marginal dan subordinat dalam budaya kerja maskulin. Laki-laki superior dan perempuan inferior, laki-laki lebih kuat dari perempuan lemah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara, dianggap sebagai hal yang alamiah (kodrat) dan menjadi ideologi umum yang mempengaruhi masyarakat, bahkan negara dalam melihat dan menempatkan perempuan (Fujiati, D. (2017). 8(1).

Murniati (2004:8) mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem dimana laki-laki berkuasa menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem ini dianggap wajar sebab pembenarannya disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin biologis dan bukan berdasarkan gender (Nurcahyo, 2016: 25-34).

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik. Perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurusan rumah tangga (*home maker*), perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral (Sihite, 2007: 138). Kegiatan perempuan sebagai pencari nafkah (*bread winner*), terlibat aktif dalam komunitas organisasi dan partai politik hanya dianggap sebagai peran sekunder (Mukarom, 2008: 263-264.). Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan di luar rumah (Nasaruddin Umar,, 1999: 86).

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan budaya *patriarki* yang kuat, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki dan tentunya juga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran domestik. Artinya, perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurusan rumah tangga (*home maker*), perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral. Kegiatan perempuan sebagai pencari nafkah (*bread winner*), terlibat aktif dalam komunitas organisasi dan partai politik hanya dianggap sebagai peran sekunder, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan di luar rumah, termasuk urusan politik.

Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kuatnya pengaruh budaya patriarkhis dalam konteks masyarakat Indonesia dalam bidang politik, membentuk budaya politik yang kemudian menjadi cara pandang dan membangun persepsi masyarakat mengenai politik itu sendiri. Politik selalu dihubungkan dengan hal-hal yang

bersifat maskulin dan dianggap kontras dengan sifat feminim. Perempuan dianggap tidak cocok terjun di dunia politik yang keras karena menanggapi bahwa perempuan memiliki watak yang lemah lembut, tidak kuat dan tidak tegas. Perempuan dianggap tidak akan mampu menjadi pemimpin organisasi, partai politik, atau pemerintahan. Kondisi tersebut mengabaikan, kaum perempuan yang berpendidikan tinggi, namun karena budaya patriarki, mereka tidak berminat terjun dalam dunia politik, termasuk menjadi calon anggota legislatif. (Mukarom. Z (2008), 9 (2):263-264.). Saraswati T (2004). 31).

Budaya politik patriarkhis adalah budaya politik yang mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis menindas perempuan. Penindasan tersebut terlihat dalam kebijakan yang diterapkan, dimana kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, atau menghambat kebebasan kaum perempuan (Mukarom. Z (2008), 9 (2):263-264.). Gabriel Almond dan Sidney Verba mengemukakan bahwa, budaya politik adalah suatu sikap yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik. Lebih tegasnya mengenai budaya politik, Gabriel Almond dan Vebra menyebutkan bahwa budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkannya dalam sebuah sistem politik. (Suryo. H (2015), 27 (1): 32) ; (Yenrizal (2003), 4 (1): 152).

Dalam sistem budaya patriarki, laki-laki dianggap lebih sesuai untuk terjun ke dalam dunia politik. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan sebagai pencari nafkah (*bread winner*), sesuai dengan arena politik yang sangat erat dengan peran pengambil kebijakan dan kekuasaan. Oleh karena itu, rata-rata yang dipilih oleh masyarakat adalah laki-laki, karena laki-lakilah yang selama ini dianggap pantas masuk ke dunia politik.

Budaya patriarki ini juga sangat kuat pengaruhnya kepada orientasi politik masyarakat terutama partai politik dalam perekrutan kader dan penjangkaran calon legislatif. Orientasi politik memegang peran penting dalam penjangkaran calon legislatif, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Persepsi negatif tentang perempuan dalam dunia politik mengakibatkan orientasi politik perempuan juga negatif, sehingga kaum perempuan termarginal dalam komposisi calon legislatif. Sebaliknya, calon legislatif laki-laki karena dipersepsi secara positif, menyebabkan jumlah mereka dominan lebih banyak dibandingkan kaum perempuan.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa, budaya patriarkhis berpengaruh kuat dan merasuk ke seluruh sector kehidupan termasuk ke dalam ranah politik. Budaya politik patriarkhis membangun persepsi bahwa perempuan tidak pantas, tidak cocok dan tidak layak masuk ke dunia politik, karena: 1) perempuan lebih pantas berada di wilayah domestic (rumah); 2) politik identik dengan hal yang bersifat maskulin (keras, kotor, licik, jahat dan lain-lain) dan tentunya hanya cocok untuk kaum laki-laki, dan perempuan yang identik dengan sifat feminisme (lemah lembut, halus, dan lain-lain) tentunya tidak cocok masuk ke dunia tersebut; 3) perempuan adalah makhluk nomor dua (inferior) dan lemah akalnya dan; 4) laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, dan bukan sebaliknya. Kondisi tersebut berpengaruh dan/atau menghambat partisipasi perempuan dalam ranah politik *dus* keterwakilan perempuan di Parlemen, yang sampai saat ini belum memenuhi prosentase sesuai yang diharapkan.

Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia

Secara yuridis, payung hukum untuk mendorong partisipasi *dus* keterwakilan perempuan dalam ranah politik, sudah ada sejak tahun 2002, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada tahun berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Masing-masing dari undang-undang yang ada, selalu ada perbaikan dalam rangka mendorong partisipasi *dus* keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Namun faktanya, partisipasi politik *dus* keterwakilan perempuan masih sangat rendah, dan jauh dari yang diharapkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, masalah yang sangat mendasar yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik *dus* keterwakilan perempuan sebenarnya terletak pada budaya politik patriarkhis, sehingga upaya mendorong partisipasi politik perempuan juga harus memperhatikan masalah yang menjadi penyebab tersebut.

Kelemahan kaum perempuan akibat budaya patriarki, antara lain: 1) perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang mempunyai hak asasi manusia yang sama; 2) perempuan seringkali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut

salah; 3) perempuan kurang mampu berfikir jernih dan logis, sehingga sulit dalam mengambil keputusan; 4) perempuan memiliki beban kerja domestik; 5) perempuan selalu mempertimbangkan faktor keluarga, atau tradisi keluarga, jika aktif di organisasi; 6) perempuan selalu mempertimbangkan faktor kesamaan agama; 7) perempuan kurang dapat menerima kekuasaan dan dalam merebut kekuasaan lebih suka mengeluh; 8) perempuan kurang mampu mengendalikan emosi, sehingga pikirannya kurang stabil dan mudah terpengaruhi; 9) perempuan tidak mampu menjalin solidaritas; 10) perempuan kurang berminat untuk bekerja keras; 11) perempuan seringkali tergantung pada laki-laki dari pada hidup secara mandiri; 12) perempuan selalu mempertimbangkan dan tergantung pada figur atau kharisma pemimpin organisasi (Saraswati, 2004: 31; Nurcahyo, 2016: 25-34).

Berdasarkan kondisi tersebut maka, program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi politik perempuan adalah melakukan penyadaran politik perempuan berwawasan gender. Penyadaran tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, pendidikan politik, sosialisasi dan pendampingan. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah kaum perempuan baik aktivis ormas, aktivis parpol, kelompok pemilih perempuan dan kader parpol. Kegiatan ini harus melibatkan kaum laki-laki dari berbagai lini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peran tokoh agama menjadi penting, karena dalam realitas masyarakat di Indonesia, tokoh agama adalah figure sentral yang menjadi panutan sekaligus rujukan bagi masyarakat.

Menurut Khofifah, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan politik. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam ranah politik atau dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan politik bukan arena yang penuh konflik dan penuh intrik yang menakutkan. (Parawansa, 2002: 41-45).

Kurniawati Hastuti Dewi dalam bukunya *Indonesian Women and Local Politics* menyebutkan bahwa, agenda mendesak yang harus dilakukan untuk mengakhiri praktik dominasi laki-laki dalam perpolitikan nasional adalah membentuk jejaring gerakan perempuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mengingat selama ini gerakan

perempuan cenderung terpecah-pecah oleh perbedaan isu dan wacana yang diangkat. Dalam lingkup yang lebih luas, diperlukan juga gerakan yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya praktik politik berbasis keadilan gender. Persepsi publik bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik mutlak harus diakhiri. Tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikkan kepemimpinan dengan maskulinitas juga harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender. (Hidayah, 2018)

Hal tersebut sama dengan pendapat Khoififah, dimana strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan *dan* keterwakilan perempuan dengan cara membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan. Misalnya: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jika semua organisasi bekerjasama menciptakan sebuah sinergi, maka dapat mendukung perempuan di parlemen (Parawansa, 2002: 41-45).

Menurut Naimah & Yuliani. P (2002: 96-106), strategi lain untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, antara lain :

- 1) menjaring kader partai politik perempuan yang berkualitas. Perempuan harus dipersiapkan untuk menjadi calon legislative dengan cara merapatkan barisan dan mengorganisir diri mereka baik di dalam maupun di luar partai. Peningkatan gerakan penyadaran melalui pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka dalam menyongsong karir politik di masa mendatang
- 2) Gerakan untuk mengubah struktur organisasi partai. Jumlah laki-laki yang memegang posisi strategis di partai jauh di atas kaum perempuan. Artinya, laki-laki selalu ada di dalam daftar kandidat partai. Di Indonesia dewasa ini, partai politik sebagaimana tersebut, mendominasi kehidupan politik dan operasional di berbagai institusi. Mereka dapat memobilisasi dukungan dan logistik yang luar biasa besar untuk keperluan kampanye pemilu.

- 3) Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen. Perjuangan menuju sukses selalu membutuhkan strategi dan solidaritas yang kuat. Networking diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak berpihak kepada perempuan. Networking juga diperlukan untuk mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hokum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- 4) Kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental dimasyarakat menjadi budaya yang sensitive gender dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya ini diharapkan agar di masa depan tidak ada lagi *image* yang buruk terhadap dunia politik, tidak ada lagi pemilahan bidang kerja, public, privat, berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada lagi stereotif terhadap perempuan yang memilih untuk aktif dalam bidang politik.
- 5) Kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya rainterpretasi terhadap ajaran agama, sehingga terwujud penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan, dan yang *rahmatan lil alamin*.
- 6) Secara internal perempuan sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti luas. Mereka harus tulus mengapresiasi prestasi dan karya, serta tulus mewujudkan sikap saling menkung. Harus ada upaya bersama secara sinergis untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Peningkatan kapasitas dan kualitas diri perempuan, juga harus disertai dengan peningkatan spiritualitas, sehingga dapat menghindari permainan yang tidak etis, kotor, culas, keji, tidak manusiawi dan merugikan masyarakat luas.
- 7) penguatan partisipasi melalui advokasi, sosialisasi dan pendidikan politik perempuan yang berwawasan gender. Pendidikan politik adalah Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk hak politik perempuan. Program ini menjadi penting, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai hak perempuan termasuk hak politik perempuan, sehingga mereka menyadari tentang hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki sebagai warga Negara

- 8) implementasi peraturan perundang-undangan secara maksimal. Berbagai peraturan yang telah mengatur mengenai partisipasi politik perempuan di legislative maupun eksekutif, termasuk tentang hak pemilih perempuan, seharusnya dilaksanakan secara efektif, sehingga memperoleh hasil yang maksimal

Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sebagaimana di atas menjadi penting dan harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen. Kehadiran perempuan di parlemen dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan secara maksimal, karena yang mengetahui dan memahami persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri.

SIMPULAN

Dari data yang berhasil penulis kumpulkan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga hal ini mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya partisipasi politik perempuan sangat bertalian erat dengan budaya politik yang cenderung patriarkhis. Budaya politik patriarkhis ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan.. Budaya politik patriarkhis membangun persepsi bahwa perempuan tidak pantas, tidak cocok dan tidak layak masuk ke dunia politik, karena: 1) perempuan lebih pantas berada di wilayah domestic (rumah); 2) politik identik dengan hal yang bersifat maskulin (keras, kotor, licik, jahat dan lain-lain) dan tentunya hanya cocok untuk kaum laki-laki, dan perempuan yang identik dengan sifat feminisme (lemah lembut, halus, dan lain-lain) tentunya tidak cocok masuk ke dunia tersebut; 3) perempuan adalah makhluk nomor dua (inferior) dan lemah akalnya dan; 4) laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, dan bukan sebaliknya.

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, antara lain: penyadaran politik perempuan, melalui pendidikan politik berwawasan gender; membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan; menjangkau kader partai politik perempuan yang berkualitas; rekonstruksi budaya dan reinterpretasi pemahaman agama yang bias gender; gerakan merubah struktur organisasi partai politik dan mengaktifkan implementasi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, A. M. (2014). Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 303-318.
- Aritonang, D. R. (2014). Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun. Retrieved 02 10, 2018, from www.news.detik.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2144526/Caleg.Perempuan.Terpilih.DPR.Periode.2014-2019.Menurun>.
- Budiardjo. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cholisin & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1615-1626.
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarki. *MUWAZAH*, 8(1), 26-47.
- Gerintya, S. (2017). Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. Retrieved 07 12, 2018 from www.tirto.id: <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>.
- Hidayah, S. N. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Retrieved 02 10, 2018, from www.news.detik.com <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>.
- Husein. M. (2016). *Perempuan, Islam dan Negara - Pergulatan Identitas dan Etentitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara
- Izdiha, A. (2017). Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 36-47.
- Malik, Y. M., Astuti, P., & Marlina, N. (2016). Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dpc Pdi P) Kota Cirebon. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 271-280..
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270.
- Murniati. (2004). *Getar Gender, Perempuan dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga*. Magelang: Tera
- Naimah Hasan (2002), "Penguatan Partisipasi Politik Perempuan", *Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta

- Nimrah, S. & Sakaria, S. (2016). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), 25-34.
- Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.
- Paris, Y. (2002). Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu. Konferensi Nasional IDEA-CETRO Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia (p. 81). Jakarta: International IDEA.
- Pattipeilohy, A. (2018). *Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT*. Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang.
- Saraswati, T. (2004). Agenda Perjuangan Politik Perempuan melalui Parlemen. *Jurnal Perempuan*, 35, 31-42.
- Sihite. R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta : Raja Grafindo
- Sudhiarti. A. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju Dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. *Transformasi*, 27(1), 31-39.
- Sutrisno, S. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 105-117..
- Umar. N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1958 tentang *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi tentang Hak Politik Perempuan)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan;10) berbagai peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Widyani. (2005). *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta : Gramedia

Yenrizal, Y. (2003). Budaya ‘Politik Kulit’dan Komunikasi Politik Demokratis di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 151-156.